BEDAH DISERTASI

Judul	: Tanah *Sima* Dalam Masyarakat Majapahit
Lembaga	: Universitas Indonesia
Promovendus	: Machi Suhadi
Promotor	: Prof. Dr. Haryati Soebadio
Ko Promotor	: Prof. Dr. Edi Sedyawati
Tim Penguji	: Prof. Dr. R.P. Soejono
	Prof. Dr. Ihromi
	Prof. Dr. T.O. Ihromi
	Prof. Dr. Ayatrohaedi
	Dr. Nurhadi Magetsari
Tempat	: Ruang Sidang Komplek Rektorat Universitas Indonesia, Depok.
Waktu	: 22 September 1993, pukul 10.00.

ABSTRAK

Kajian epigrafis ini didasarkan sumber-sumber tertulis, khususnya prasasti. Kitab-kitab yang berhubungan dengan prasasti serta analisis sosial di sini dijadikan acuan pembanding yang berguna untuk memantapkan analisis tentang *sima* dari masa Majapahit.

Tanah *sima* dapat diberi pengertian sebagai tanah yang memiliki status istimewa yang diberikan oleh raja atau pejabat tinggi kepada seseorang karena ia berjasa besar kepada raja atau karena mendapat tugas khusus dari raja. Penerima hak *sima* secara material akan mendapatkan keuntungan materi dan secara spiritual akan mendapatkan derajat dan harkat yang tinggi dalam masyarakat Jawa Kuna, khususnya dalam masa Hindu Budha.

Lembaga *sima* sudah ada sejak abad ke-10 M dan berlangsung terus hingga masa Majapahit (1293 -1500 M). Dalam masa Kasultanan (mulai abad ke-17 M) lembaga ini disebut perdikan tetapi dengan makna lebih sempit yakni bebas dari pajak saja tanpa hak-hak istimewa. Tanah *sima* dapat berupa ladang, sawah, kebun, rawa, hutan ataupun perbukitan. Penghuni tanah *sima* bebas dari sebagian pajak dan kepala *sima* berhak mengatur peradilan di wilayahnya beserta penagihan denda. Hak *sima* umumnya berlaku untuk selama-lamanya dan mereka yang menggugatnya akan berhadapan dengan hukum. Legitimasi *sima* diperoleh setelah pihak penerima *sima* itu menyelenggarakan upacara peresmian yang disaksikan oleh pejabat kerajaan serta masyarakat sekitarnya sebagai saksi. Upacara itu dibiayai oleh si penerima *sima*, termasuk menyerahkan biaya kompensasi yang disebut pasek-pasek berupa barang, emas dan uang kepada raja, keluarganya, para pejabat dan para saksi.

Dari sudut ilmu pemerintahan, pemberiaan hak *sima* merupakan kewajiban (*dharma*) raja kepada rakyatnya dan sebaliknya pemberian pasek-pasek merupakan tanda kesetiaan rakyat kepada raja.

Dari ilmu antropologi, pemberian *sima* dan penyerahan *pasek-pasek* merupakan peristiwa pertukaran yang biasa disebut *exchange theory* (lihat Marcel Mauss, 1970 dalam kitab The Gift, London). Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk memperoleh keseimbangan dalam kehidupan spiritual dan sosial. Bagi raja nilai positifnya menyangkut aspek karma, bakti dan keamanan sedangkan bagi rakyat nilai positifnya mengandung aspek ekonomi, sosial dan hukum. Sebaliknya segi negatif bagi raja ialah berkurangnya penghasilan dari sektor pajak sedangkan bagi rakyat ada kemungkinan bahwa kepala *sima* bertindak keji kepada rakyatnya sehingga rakyat menjadi semakin sengsara.

Tanah *Sima* Dalam Masyarakat Majapahit

Pendahuluan

Identifikasi

Sima ialah sebidang tanah yang ditetapkan oleh raja melalui upacara *manusuk sima* sebagai tanah istimewa yang dibebaskan seluruh atau sebagian pajaknya atau penggunaannya semula dengan maksud agar penghasilan atau pemakaiannya diperuntukkan bagi kelangsungan suatu bangunan suci milik keluarga raja atau untuk tugas khusus lainnya (lihat juga Soekmono 1973: 113 dan Boechari 1980: 324).

Status istimewa tanah *sima* ditunjukkan pula oleh pemberian hak *sukha duhkha* (hak untuk mengatur sendiri peristiwa hukum di wilayah *sima*), adanya *raja mangsa* (makanan khusus bagi raja yang boleh dimakan oleh penerima *sima*), dan hak istimewa lain berupa penggunaan atribut kerajaan (misalnya payung), memakai perhiasan, memainkan musik *kangsi*, menghias rumah, memakai tandu, memelihara dan menggauli budak dan lain-lain. Karena status ini maka kepala desa dan penduduk wilayah *sima* menjadi istimewa. Status ini umumnya berlaku untuk selama-lamanya, misalnya dalam prasasti Kudadu tahun 1294 M yang dikeluarkan oleh raja Kertarajasa, (*OJO* LXXXI), tetapi ada yang diberikan secara bergilir kepada lima orang patih pada jaman raja Balitung (lihat prasasti Mantyasih I tahun 907 M dalam kitab Sarkar, 1972, II : 64-81).

Yang dimaksud dengan masyarakat Majapahit ialah penduduk yang tinggal di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya yang menganut aturan hukum Majapahit dari kurun waktu tahun 1293-1500 M. Negara Majapahit sendiri mencakup wilayah Jawa Timur sekarang ditambah sedikit sisi timur wilayah Jawa Tengah dan Madura. Adapun negara-negara di luar Jawa yang disebut dalam naskah *Nagarakertagama* pupuh XIII-XIV lebih bersifat sebagai sekutu Majapahit, jadi bukan negara jajahan. Negara-negara sekutu ini memberikan upeti tahunan kepada Majapahit karena dalam usaha dagangnya di lautan selalu dilindungi oleh armada Majapahit.

Negara kesatuan Majapahit berpusat di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto (tafsiran penulis) sedangkan wilayah Majapahit dalam abad XV M terdiri atas 14

negara bagian yaitu: Daha, Jagaraga, Kahuripan, Tanjungpura, Pajang, Kembang Jenar, Wengker, Kabalan, Tumapel, Singhapura, Matahun,. Wirabhumi, Keling dan Kalinggapura (lihat prasasti Waringin Pitu tahun 1447 M, lempeng II_VI dalam Yamin, 1962, II: 181-212 dan Boechari 1986, I: 126-135). Negara-negara bawahan ini dipimpin oleh keluarga raja yang diberi gelar *bhre.*

Latar Belakang

Jumlah prasasti di Indonesia lebih dari 400 buah yang terbuat dari bahan batu dan logam serta tersebar di berbagai pelosok. Sebagian prasasti ini sudah dikumpulkan di museum negara atau museum provinsi, koleksi perorangan dan sebagian lagi masih di tempat asalnya. Bahasa prasasti terdiri atas Sanskerta, Tamil, Jawa Kuna, Melayu Kuna, dan Bali Kuna sedangkan aksaranya terdiri atas Pallawa, Tamil, Pranagari, dan Jawa Kuna.

Penelitian terhadap prasasti agak banyak dilakukan orang tetapi penelitian terhadap masalah *sima* sangat sedikit, misalnya yang ditulis oleh Schrieke 1919 dalam *TBG* LVIII. Adapun nama-nama peneliti prasasti ialah Raffles 1817, R.H.Th. Friederich., H. Kern, F. Fokkens, N.J. Krom, F.D.K. Bosch, B.J.O. Schrieke, W.F. Stutterheim, F.H. Naerssen,, P.V. van Stein Callenfels, J.Ph. Vogel, Roelof Goris, , B.Ch. Chabra, K.A. Nilakanta Sastri, Majumdar, H.B. Sarkar, G. Coedes, L.Ch. Damais, J.G. de Casparis dan Antoinette Marie Barret Jones. Peneliti senior Indonesia di bidang ini ialah Boechari, M.M. Soekarto Kartoatmodjo dan Ketut Ginarsa (ketiganya almarhum) karena kurangnya penelitian masalah *sima* maka penulis memberanikan diri untuk mencoba menelitinya berdasarkan sumber prasasti.

Perumusan Masalah

Ada 5 pokok masalah utama yang dibahas di sini: (1) latar berlakang agama, (2) rekonstruksi keadaan masyarakat Majapahit, (3) jenis, status tanah, hak dan kewajiban *sima*, (4) penetapan dan pranata *sima*, (5) pasek-pasek, yaitu barang pemberian dari si penerima anugerah *sima* kepada raja dan para saksi.

Tujuan dan Relevansi Penelitian

Tujuan utama dari kajian ini ialah menerangkan kedudukan *sima* dalam masyarakat Majapahit beserta segala aspek yang terkait di dalamnya. Karena kajian tentang tanah selalu berkait dengan masyarakart penghuninya maka masalah tanah menjadi tetap aktual sepanjang jaman. Hukum tentang tanah masa kini merupakan kelanjutan dan perkembangan dari hukum tanah tradisional dari jaman sebelumnya.

Latar belakang agama

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab II yang akan mendasari semua kegiatan masyarakat yang berawal dari niat ibadah. Ada beberapa agama atau kepercayaan yang hidup pada masa itu yaitu Hindu (Siwa dan Wisnu), Budha, dan Karesian. Keberadaan agama Hindu dapat dijumpai dalam peribadatan, upacara-upacara, bangunan suci (candi), pranata sosial, seni arca dan lain-lain. Contoh dalam peribadatan, upacara dan bangunan suci sangat jelas sedangkan dalam pranata sosial tampak oleh hadirnya pejabat *saiwa sogata* (artinya Siwa dan Budha) dalam upacara-upacara serta gejala adana strata sosial dalam 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Nama-nama pejabat Siwa dan Budha tersebut sekurang-kurangnya disebut dalam berbagai prasasti, misalnya prasasti Tuhanyaru (1323 M), Batur (1344

M), Bendosari (c.1350 M), Canggu (1358 M), Patapan II (1418 M) dan Waringin Pitu (1447 M). Naskah *Nagarakertagama* menyebut nama Siwa dalam 9 pupuh sedangkan nama Saiwa dalam 14 pupuh.

Sementara itu keberadaan agama atau aliran Wisnu tampak dalam penyebutan bangunan untuk Wisnu, antara lain disebut dalam *Nagarakertagama* pupuh LXXVIII. Tanah untuk bangunan Wisnu tersebut berada di Batwan, Kamangsian, Batu, Tanggulian, Dakulut, Galuh, Makalaran dan lain-lain.

Aliran Karesian mencakup para pertapa yang mengutamakan laku batin tanpa ritus-ritus tertentu. Secara harfiah arti *resi* mengacu kepada orang suci, kelompok umat yang bukan dewa, manusia atau raksasa. Kitab *Agastyaparwa* edisi Gonda terbitan 1933 dalam *BKI* 90, menyebutkan kedudukan resi setingkat di bawah Adisatwa (Brahma, Wisnu dan Siwa). Dalam kitab tersebut jenjang mahluk hidup disusun (mulai dari yang tinggi) sbb.: adisatwa, resi, dewata, daitya, gandarwa, danawa, raksasa, pisaca, dan manusia. Menurut kitab Tantu Panggelaran edisi Pigeaud 1924: 83) susunannya demikian: watek bhatara, siddharesi, watek hyang, dewata, dan wiku. Ciri seorang resi ialah pakaiannya dibuat dari kulit kayu, istilahnya *walkaladhara*. Menurut prasasti Pucangan tahun 1041 M, ketika Airlangga mengungsi ke hutan karena kerajaan mertuanya diserang musuh hingga hancur lebur (istilahnya *pralaya*), ia disertai Narottama berpakaian kulit kayu sebagaimana para pendeta umumnya. Kitab Sutasoma dan Arjunawiwaha menyebutkan para resi yang berpakaian kulit kayu. Keberadaan para resi disebut dalam berbagai pustaka lain yaitu Bismaparwa, Brahmandapurana dan Rajapatigundala.

Rekonstruksi Keadaan Masyarakat Majapahit

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab III. Uraian rekonstruksi keadaan masyarakat ini dapat disusun setelah dilakukan pembahasan mengenai penataan wilayah, golongan-golongan masyarakat, jenis-jenis pekerjaan, hukum dan peradilan, pemerintahan, dan ekonomi.

Secara teritorial wilayah Majapahit dari yang kecil hingga yang besar dapat disusun sebagai berikut: 1. *kabuyutan*, 2. *wanwa/desa /thani, angsa/lurah/kuwu*, 3. *watek/ wisaya*, 4. *rajya /nagara*, 5. *bhumi*. Dalam hal ini ada pembagian secara administrasi dan secara agama. Untuk nama-nama wilayah yang masih hidup hingga abad XVIII, Sartono Kartodirdjo banyak mengupasnya (*lihat Lembaran Sedjarah* no.4, 1969, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada).

Berdasarkan uraian prasasti Waringin Pitu tahun 1447 wilayah Majapahit dibagi menjadi wilayah inti yang berada di pusat kerajaan dan dipimpin oleh raja sendiri serta kerabat dekatnya dan negara-negara yang dipimpin oleh putra-putri raja serta keluarganya. Negara-negara ini sebagai daerah *lungguh*, hasil buminya menjadi milik para pemimpinnya yang bermukim di ibukota sedangkan pengelolaan pemerintahannya dilakukan oleh para patih masing-masing. Wilayah negara dapat berada di pulau Jawa dan dapat pula berada di seberang laut, misalnya Singhapura dan Tanjungpura. Wilayah yang lebih kecil dari negara ialah *kuwu* dan sejenisnya yang diperintah oleh para *rama* dan sejenisnya. Pembagian wilayah yang lebih jelas tampak pada jaman Mataram II (abad XVII M) dimana ada *negara* (ibukota), *nagaragung* (daerah inti), *mancanegara* (termasuk pesisir) yang berada di luar dan *tanah sabrang* (di

seberang laut); (lihat Soemarsaid Moertono 1985: 130-131).

Adapun strata masyarakat Majapahit dapat dilihat secara formal dari adanya 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam aplikasinya pembagian ini sangat samar-samar karena tradisi Jawa tidak sepenuhnya menganut tradisi Hindu. Di dalam masyarakat juga ada kelompok-kelompok yang disebut *anak thani, sama sanak, parawangsa, wragaji, wong lembah, kawula, parasama, sang anden, sang hadyan, gusti, samyahaji,* dan *dapur*. Di kalangan pemerintahan ada pejabat-pejabat *rakryan mantri, rakryan apatih, rakryan demung, rakryan tumenggung, rakryan kanuruhan* dan *rakryan rangga*. Pangkat-pangkat yang disebut ialah *sang pamgat, dharmadhaksa, sang nayapati, sang pranaraja, sang satyaguna, sang mantri,* dan *sang arya*.

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anggota masyarakat ialah keagamaan, pertanian, peternakan, kerajinan, perdagangan, pelayaran, kesenian, dll. Untuk menertibkan kegiatan masyarakat diberlakukan undang-undang yang berdasar pada naskah *Kutara Manawa*.

Dalam kerja sama dengan luar Jawa, dijalin hubungan kemitraan sejajar yang disebut *mitreka satata* dengan wilayah-wilayah di Semenjung Melayu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB dan NTT; keterangan ini diperoleh dari naskah *Nagarakertagama*.

Sima Masa Majapahit

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab IV dan di dalamnya dikupas tentang makna *sima*, keadaannya pada masa pra Majapahit, bentuk formula kalimat penetapan *sima*, isi prasasti pada umumnya, aturan-aturan dalam *sima* dan kelanjutan lembaga ini di jaman kasultanan sebagai tanah perdikan. Pembahasannya sangat teknis yang sangat berguna untuk para peneliti. Namun demikian karena masalah perdikan dalam Undang-undang Agraria RI baru dihapuskan pada tahun 1981 maka ciri-ciri yang membedakannya dengan *sima* perlu dipaparkan di sini. Selain itu Schrieke (1975: 31-32) telah mengkajinya sejak sebelum tahun 1919 dan hasil kajiannya disimpulkan sebagai berikut : (1) Semasa Mataram (dan Kartasura), hak kepala perdikan lebih cenderung kepada hak untuk memungut pajak, bea cukai dan rodi; (2) Status perdikan lebih bernuansa politik agar raja dapat mengawasi wilayahnya yang jauh dari pusat pemerintahan sedangkan tugas-tugas kepala perdikan lebih diarahkan kepada tugas keagamaan; (3) Hak kepala perdikan terbatas pada pemungutan pajak karena hak atas tanah tetap sama dengan status sebelumnya; (4) Batas-batas daerah perdikan kurang jelas karena sistem pajak lebih diperhitungkan kepada tenaga laki-laki yang bekerja; (5) Sifat pewarisan tanah perdikan lebih dibatasi, tidak lagi secara turun-temurun.

Jenis tanah, status, hak dan kewajiban *Sima*

Bagian ini sebagai Bab V membahas jenis tanah, posisi tanah, hak atas tanah, status *sima* dan klasifikasinya, serta hak dan kewajiban kepala *sima*. Pembahasan ini banyak mengandung uraian masalah sosial ekonomi bagi rakyat penghuni wilayah *sima*. Hak atas tanah pada umumnya ada pada raja (lihat pasal 100 dari kitab *Kutara Manawa*); pihak rakyat hanya berhak atas hasil bumi atau hasil usaha yang dikerjakannya. Jika raja akan memberikan tanah *sima* kepada seseorang sedangkan tanah itu menjadi garapan orang maka raja harus

membebaskannya lebih dahulu dengan cara membeli atau menukarnya dengan tanah di tempat lain. Transaksi jual beli tanah banyak disebut dalam prasasti, antara lain prasasti Mamali (878 M), Kurungan (885 M), Waharu I (873 M), Harahara (966 M), *Sima* Kawajwan ri Tija (t.tahun), Tar..gal (880 M), Panggumulan II (903 M) dan Lintakan (919 M).

Dalam masalah pembagian hasil *sima*, umumnya dibagi 3, sebagian untuk biaya upacara dan pemeliharaan bangunan suci, sebagian untuk kepala *sima* dan sebagian lagi untuk raja yang diberikan melalui petugas kerajaan. Prasasti yang menyebut pembagian hasil ini ialah Sugih Manek (915 M), Kampak (t.tahun), Sangguran (928 M), Cunggrang I (929 M), Hering (934 M), Paradah II (943 M), dan Muncang (944 M).

Mengenai bidang sosial ekonomi, wilayah *sima* memiliki 3 hak penting yaitu: (1) usaha kerajinan dibebaskan dari pajak jika jumlah unit usahanya sesuai dengan ketentuan; (2) pejabat kerajaan dilarang masuk wilayah *sima* karena mereka akan mengganggu rakyat dengan meminta sesuatu; (3) kepala *sima* boleh mengatur sendiri besarnya denda pelanggaran hukum di wilayahnya (istilahnya *sukhaduhkha*).

Dalam urusan keagamaan, penduduk wilayah *sima* masih diwajibkan menyerahkan biaya pembelian bunga, selain itu dan kepada kepala wilayah sebelumnya juga diwajibkan memberikan tanda kasih semampunya (lihat *prasasti Kudadu*).

Penetapan Sima

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab VI yang membahasnya dari sudut kaitan antara *sima* dengan bangunan suci atau tanpa bangunan suci. Hak atas tanah *sima* diberikan kepada seseorang karena jasanya kepada raja secara langsung atau tak langsung atau karena penugasan sosial (kasus prasasti Canggu tahun 1358 M) dan keagamaan. Penetapan *sima* yang berhubungan dengan bangunan suci dari abad IX hingga X M ada 88 buah prasasti; dari abad XI hingga XIII M ditemukan 22 prasasti sedangkan dari abad XIV hingga XV M hanya ditemukan 12 prasasti saja. Ada pula penetapan *sima* tanpa menyebut bangunan suci; dari periode pertama ditemukan 33 prasasti, dari periode kedua ditemukan 14 prasasti dan dari periode ketiga ditemukan 5 prasasti.

Pasek-Pasek

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab VII. Pengertian istilah *pasek-pasek* dapat dilihat dari sudut pandang sempit atau sederhana dan dari sudut pandang luas. *Pasek-pasek* merupakan pemberian balasan dari penerima *sima* (rakyat) kepada raja (termasuk keluarga raja dan pejabat kerajaan) sebagai tanda terima kasih dalam rangka pengukuhan status *sima* tersebut. Dari sudut pandang luas, misalnya hukum, ini menjadi syarat terlaksananya upacara dan pengakuan kedua pihak serta perlindungan hukum dari raja. Dari sudut pandang antropologi, ini berkaitan dengan pertukaran "nilai", baik secara spiritual maupun secara material.

Wujud *pasek-pasek* dapat berupa uang, perhiasan, pakaian dan hewan ternak. Sebagai contoh, *pasek-pasek* yang disebut dalam prasasti Kudadu tahun 1294 M, untuk raja berupa: uang 5 *kati* dan 5 *suwarna* serta pakaian 1 pasang sedangkan kepada pejabat berpangkat *samgat* (sejenis hakim), diberikan uang 1 *masa* dan pakaian 1 helai. Sebaliknya pada prasasti Canggu tahun 1358 M pasek paseknya sederhana, kepada raja dan pejabat diberikan apa saja semampunya karena pemegang hak *sima* di sini seorang miskin; ia

seorang tukang tambang yang tugasnya menyeberangkan orang dari satu tepi sungai (Brantas) ke tepi lainnya. Karena ia mendapat tanah *sima* maka ia tidak boleh memungut biaya atas jasa penyeberangan itu.

Dari sudut pandang antropologi, pemberian *pasek-pasek* merupakan interaksi sosial, semacam hubungan timbal-balik antara raja dengan rakyat. Urutan interaksi ini dapat dilihat pada prasasti Kudadu (1294 M), Sukhamerta (1296 M), Adan-adan (1301 M), Balawi (1305 M), Balambangan (t.tahun), Tuhanyaru (1323 M), Canggu (1358 M) dan Waringin Pitu (1447 M).

Urutan interaksi itu demikian: rakyat berjasa kepada raja; raja memberi tanah *sima*; rakyat memberi *pasek- asek*; raja memberikan perlindungan; rakyat patuh kepada raja.

Dari teori pertukaran (Marcel Maus, 1970) diperoleh makna 2 hal yaitu tinjauan status dan tinjauan nilai ekonomi. Mengenai tinjauan status dapat dipaparkan demikian: ① Orang yang memberi sesuatu kepada pihak lain statusnya berada lebih tinggi, baik dilihat dari segi sosial, kekuasaan maupun spiritualnya. ② Orang yang diberi hadiah menjadi lebih rendah statusnya. ③ Untuk mencapai keseimbangan status tsb, si penerima harus membalas dengan memberikan sesuatu yang sepadan kepada pihak pemberi pertama.

Mengenai nilai ekonomi, penganugerahan tanah *sima* dari raja kepada rakyat dan pemberian pasek pasek dari rakyat kepada raja dapat dianggap sebagai transaksi ekonomi. Jika kita mengacu kepada teori Max Weber (1947) maka transaksi ekonomi mengandung 3 hal yaitu tindakan ekonomi, sistem ekonomi dan organisasi ekonomi. Mengenai transaksi ekonomi dalam jaman kuna, van Naerssen menjelaskan bahwa isi prasasti Kutai (abad IV M) dari Kalimantan Timur dimana brahmana mempersembahkan doa-doa sedangkan raja Mulawarman menghadiahkan 10.000 lembu, ini dapat dianggap sebagai transaksi ekonomi. Barangkali teori ini benar jika dikaji dari paradigma jaman modern tetapi masih perlu dipertimbangkan apakah brahmana jaman kuna memang mengharapkan balasan hadiah dari raja untuk doa-doa sucinya?.

Kesimpulan: Segi Positif dan Negatif dari *Sima*

Bagian ini sebagai Bab VIII dan penutup. Segi-segi ini dilihat dari pihak raja dan dari pihak rakyat. Yang positif bagi raja ialah pertama, *karma*, perbuatan baik akan berbuah baik pula; kedua aspek *bhakti*, raja berbakti kepada dewa dengan memberikan status *sima* kepada warganya; ketiga, aspek keamanan, karena diharapkan rakyat yang mendapat hadiah akan patuh kepada raja sehingga tidak terjadi pembelotan atau atau pemberontakan.

Bagi rakyat segi positifnya, pertama, aspek ekonomi dimana beban pajak jadi ringan dan penduduk bisa lebih sejahtera; kedua, aspek sosial dimana harkat penduduk menjadi tinggi; ketiga, aspek hukum dimana kepala wilayah *sima* mengatur sendiri keputusan hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

Segi negatif bagi raja ialah pendapatan dari sektor pajak berkurang karena banyak tanah yang dilepaskan dari statusnya yang biasa. Bagi rakyat, nasibnya bisa menjadi lebih buruk jika kepala *sima* yang baru bertindak sewenang-wenang, namun sumber prasasti tidak pernah memberitakan mengenai hal ini.

Lembaga *sima* telah lama hilang karena sejak masa kasultanan berganti menjadi lembaga perdikan. Dari penelitian lapangan di daerah Madiun, Jawa Timur, pada tahun

1981 diperoleh data bahwa bekas desa perdikan menjadi tertinggal dalam pembangunan nasional karena sifat-sifat pimpinan dan penduduknya yang konservatif dan menolak pembaharuan. Ketertinggalan ini tampak pada kondisi jalan desa tidak diaspal, listrik tidak ada dan penduduknya banyak yang buta huruf.

Lampiran

Disertasi ini dilengkapi dengan 8 buah lampiran yaitu:

1). Peta wilayah Majapahit abad XIV M
2). Daftar nama Prasasti Masa Majapahit
3). Teks 49 buah prasasti Majapahit
4). Daftar Pasek Pasek Masa Majapahit
5). Daftar Samwyawahara Masa Majapahit
6). Daftar Pinikul Dagang Masa Majapahit
7). Daftar Sukhaduhkha Masa Majapahit
8). Indeks Nama Diri
9). Kepustakaan

Penutup

Pembahasan tanah *sima* dari masa Majapahit merupakan kajian ilmiah murni. Kajian arkeologi dan kajian sosial masa kini terpisah jauh ibarat bumi dan langit. Benang merah yang dapat dijalin ibarat pelangi di sore hari. Walaupun demikian ilmu pengetahuan mempunyai tempat sendiri dalam tatanan keilmuan sehingga hasil suatu kajian tidak dituntut untuk diterapkan bagi pembangunan dewasa ini. Arkeologi menempati posisi sebagai ilmu dasar ibarat pondasi bangunan terhadap ilmu lain yang terkait yang akan berdiri di atas banguan tsb.

Relevansi yang terkait dalam kajian ini ialah pemahaman kita tentang status tanah, khususnya tanah *sima* (abad X - XV) yang kemudian bergeser menjadi tanah perdikan. Dalam kaitan dengan keagamaan Islam maka kemudian timbul istilah *desa keputihan*, *pakuncen* dan *mijen*. Ketiga desa ini pada intinya mendapatkan kebebasan pajak tetapi tugasnya berbeda-beda. Masih dalam kaitan keagamaan timbul tanah wakaf yang datangnya dari siapa saja kepada badan-badan sosial dan amal tanpa ikatan kerja atau transaksi ekonomi sama sekali. Status-status tanah yang demikian ini bukan timbul dengan sendirinya melainkan tumbuh perlahan-lahan melalui proses panjang yang dimulai dari status *sima* dari masa silam di Jawa.❑ (MACHI SUHADI).

Jakarta, medio Desember 1998

Referensi

Boechari, 1980: "The Inscription of Mula Malurung. A New evidence on the historicity of Ken Angrok". *Majalah Arkeologi*, III (1-2): 55-70. Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1986: *Prasasti Koleksi Museum Nassional I.* Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional.

Bosch, F.D.K. 1918: *Oorkonde van Trowulan II-IV*". OV, p.169-174.

_____, 1919/21: "De Inscriptie op het Aksobhya-beeld van Gondang Lor", *TBG* LIX, p. 498-528.

_____, 1921: "De Inscriptie op het Manjusri-beeld van 1265 Saka", *BKI*, 77, p. 194-201.

Brandes, J.L.A. 1913: Oud-Javansche Oorkonden, *VBG*, X.Batavia: Albrecht & Co.

Callenfels, P.V. van Stein 1917: "De inscriptie van Kandangan". *TBG*, LVIII, p. 3337-347.

1825-28: "Epigraphia Balica", I, *VBG* LVI.,

Casparis, J.G. de 1950: "Inscripties uit de Cailendra-tijd". *Prasasti Indonesia I.* Bandoeng: A.C.Nix & Co.

_____, 1956: "Selected Inscriptions from the 7th to the 9th century A.D." *Prasasti Indonesia II,* Bandoeng: Masa Baroe.

Chabra, B. Ch. 1945" *"Three more Yupa Insriptions of King Mulavarman from Kutei*", XII, p. 14-17).

Coedes, G. 1918: "Le Royaume de Crivijaya", *BEFEO* XVIII (6), p. 1-36.

Damais, L/Ch. 1952: "Etudes d'Epigraphie Indonesienne III. Liste des Principales Inscriptions Datees de l'Indonesie", *BEFEO,* XLVI. Paris.

_____, 1955: "Etudes d'Epigraphie Indonesienne IV: Discussion de la Date des Inscriptions", *BEFEO,* XLVII. Paris.

Ferrand, G. 1932: "Quatre textes epigraphiques malayo-sanskrite de Sumatra et de Banka", *Journal Adsiatique,* CCXXI, p. 271-426.

Fokkens, Jr., F. 1886: "Vrij Desa's op Java en Madoera", *TBG,* XXXI, p. 477-517.

Friederich, R.H. Th., 1850: "Twee Sanskrit-inscripties gevonden op Godenbellden in het Museum van het Bataviaasch Genootschap", *VBG,* XXIII.

_____, 1954-57: "Over inscriptien van Java en Sumatra", *VBG* XXVI.

Ginarsa, Ktut 1973: "Prasasti Baru Raja Ragajaya", *MISI* jilid V no.1, p. 27-84.

Goris, Roelof 1954: *Prasasti Bali I-II,* Bandung: Masa Baroe.

Jones, Antoinette Marie Barret 1984: *Early Tenth Century Java from the Inscriptions, Dordrecht,* Holland: Foris Publicatioons.

Kartoatmodjo, M.M. Soekarto 1977: "Struktur Pemerintahan Jaman Raja Jayasakti", *MISI,* VII, no. 2, p. 35-56.

Kartodirdjo, Sartono 1969: "Struktur Sosial dari MasyarakatTradisionil dan Kolonial", *Lembaran Sejarah. no. 4.* Yogjayakarta: Fakultas sastra UGm.

Kern, H.1913: "Inscriptie van Kota Kapoer", *BKI,* 67, p. 393-400.

_____, 1913: Een Oud-Javaansche Steen-Inscriptie van Koning Erlangga", BKI, 67, p. 610-622.

Krom, N.J; (1911): "Inscriptie van Kertanagara van 1188", *ROC,* p. 117-123.

_____, 1919 "De Koperplaten van Batoer", TBG, p. 161-168.

Majumdar, R.C. (1934): The Cailendra Empire (up to the tenth century A.D.)", *JGIS,* I, p. 11-27.

Mauss, Marcel, 1970: *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies,* Translated by Ian Cannison, with an introduction by E.E. Evans-Pritchard. London: Cohen &West Ltd.

Moertono, Soemarsaid 1974; State and Statecraft in Old Java", *Thesis,* Ithaca: Cornell University Modern Indonesian Project.

Naerssen, F.H. van 1977: "The Economic and Administrative History of Early Indonesia", *Handbuch der Orientalistik, Dritte Abteilung.* Leiden/Koln: E.J. Brill.

Poerbatjaraka, R.Ng. 1952: *Riwajat Indonesia, I.* Djakarta: Pembangunan.

Raffles, Thomas Stamford 1817: *History of Java,* London.

Sarkar, Himansu Bhusan 1971-72: *Corpus of the Inscriptions of Java (up to 928 AD),* 2 vols, Calcutta: K.L. Mukhopadhyay.

Sastri, K.A. Nilakanta 1932: A Tamil Merchant Guild in Sumatra", *TBG,* LXXII, p. 314-327.

_____, 1940: "Srivijaya", *BEFEO* XL, Fasc. 2, p. 239-310. Schrieke, B.J.O.

(1919): "Iets over het Perdikan Instituut", *TBG* LVIII, p. 391-423.

_____, 1975 *Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan* (seri terjemahan karangan-karangan Belanda oleh KITLV), dengan Kata Pengantar oleh Suhardjo Hatmosuprobo, Jakarta: Bhratara.

Soekmono, R. 1977 "Candi, Fungsi dan Pengertiannya".*Disertasi,* Jakarta: Ditjen Dikti.

Stutterheim, W.F. 1925: "Een Oorkonde op Koper uit het Singasarische", *TBG,* LXV, p. 208-281

_____, 1935:"Een Javaansche Acte van uitspraak, uit het jaar 992 A.D, *TBG* LXXV, p. 420-465.

Vogel, J. Ph. 198: "The Yupa Inscriptions of King Mulavarman from Koetei (East Borneo)", *BKI*, 74, p. 167-232.

Weber, Max 1947: *The Theory of Social and Economic Organization.*

Yamin, Muhammad 1962: *Tatanegara Madjapahit (Sapta Parwa),* Djakarta: Jajasan Prapantja.